



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-72/PK/PK.4/2020 02 November 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Delapan Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/3965/Keuda Tanggal 24 September 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3965/Keuda Tanggal 24 September 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 7 (tujuh) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Aceh Besar.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 7 (tujuh) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Raperda Kabupaten Pesisir Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
  - b. 3 (tiga) raperda terkait Pajak Daerah masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan dengan penjelasan sebagai berikut:
    - 1) Penetapan tarif untuk industri disesuaikan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dimana diatur bahwa penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
    - 2) Beberapa objek pajak pada raperda dihapuskan karena tidak termasuk objek pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
    - 3) Rincian objek yang dikenakan tarif harus sesuai dengan objek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
    - 4) Terdapat penyempurnaan beberapa pengaturan terkait dasar pengenaan dan cara penghitungan pajak.
  - c. Sementara itu, untuk 3 (tiga) raperda terkait Retribusi Daerah juga perlu disempurnakan, antara lain:
    - 1) Terdapat tarif yang bukan merupakan objek Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi yang masih kurang tepat, dan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
    - 2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dengan menetapkan satu jenis tarif saja.
    - 3) Struktur dan besarnya tarif retribusi harus dinyatakan dengan jelas dan transparan dalam Perda, sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh Wajib Retribusi.
    - 4) Menghapus kata **kalibrasi**, dengan pertimbangan sesuai dengan Permendag No. 78/M-DAG/PER/11/ 2016 tentang Unit Metrologi Legal, kegiatan metrologi legal di Kab/Kota dan Provinsi DKI Jakarta adalah tera/tera ulang dan pengawasan. Selain melakukan tera/tera ulang dan pengawasan, hanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dapat melakukan kegiatan verifikasi standar/kalibrasi.
    - 5) Perlu penyempurnaan dari sisi *legal drafting*.

3. Hasil penelaahan terhadap 7 (tujuh) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Aceh Besar untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



KP.:PK.4/PK.42/2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Pesisir Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Pesisir Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Pesisir Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Pesisir Barat	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
5	Kab. Aceh Besar	Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Reklame	-	√	Selesai
6	Kab. Aceh Besar	Perubahan Atas Qanun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	√	Selesai
7	Kab. Aceh Besar	Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai

